

Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah Warga Menurut Hukum Adat di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci

Pitriani 1

IAIN Kerinci,

E-mail penulis Korespondensi: Pitriani@iainkerinci.ac.id

Article Info:

Revised Apr 18, 2018

Accepted May 04, 2018

Published online July 30, 2018

Kata Kunci/Keywords:

Penyelesaian Sengketa,
Hak Milik, Hukum Adat,
Desa Air Tenang

Abstract/Abstrak:

Salah satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Air Tenang adalah menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa yang terjadi antar warga melalui musyawarah mufakat yang melibatkan kaum adat dan pemerintah desa, demikian juga dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga, sering dilakukan dengan menggunakan hukum adat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa hak milik atas tanah warga, Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Sengketa hak milik atas tanah warga, Bagaimana solusi-solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam penyelesaian Sengketa hak milik atas tanah warga menurut hukum adat Di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci ?. Metode peneltian yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis empiris, jenis penelitian adalah kualitatif, dan sifat penelitian adalah deskriptif, Sumber bahan yang dipergunakan adalah bahan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga Di Desa air Tenang yaitu diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, jika tidak tercapai kesepakatan, meminta tegana rumah dan kaum adat serta pemerintah desa, untuk ikut menyelesaikan, dalam hukum adat tanah yang disengketakan dilihat dari asal usul kepemilikan. Jika semua keterangan yang diperoleh terhadap orang yang mengetahui asal usul kepemilikan tanah, maka kaum adat, mengambil keputusan untuk hak kepemilikan tanah sesuai dengan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang dipercayai kebenarannya. Kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga yaitu dari para pihak yang bersengketa seperti, salah satu pihak atau kedua belah pihak lebih menggunakan emosi daripada logikanya, Kurang nya bukti-bukti kepemilikan tanah yang disengketakan dan ketidak jelasan batas-batas tanah. Solusi-solusinya yaitu memberikan pemahaman akan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan dengan cara kekeluargaan, kurangnya bukti-bukti kepemilikan terhadap tanah yang disengketakan, kaum adat akan meminta keterangan orang tua tua yang tau asal usul tanah tersebut, dan untuk ketidak jelasan batas-batas tanah, bagi Masyarakat yang memiliki hak milik atas tanah untuk melakukan pendaftaran tanahnya ke BPN.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018byauthor

Pendahuluan

Tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam berbagai kehidupan, terlebih lagi sebagai tempat bermungkin. Maraknya pembangunan diberbagai bidang kehidupan menyebabkan tanah menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, kondisi demikian terutama diakibatkan oleh kebutuhan lahan yang terus meningkat dengan pesat, sementara ketersediaan tanah terbatas, sehingga

tidak jarang menimbulkan sengketa hak milik atas tanah berupa sengketa kepemilikan atas tanah (Sutedi, 2014)

Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kasus hak milik atas tanah yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa hak milik atas tanah (Sumardijono, 2005) antara lain:

1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara
3. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta
4. Konflik antara rakyat

Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga bisa diselesaikan melalui peradilan (litigasi) dan juga diluar peradilan (non litigasi), adapun kendala yang dihadapi warga masyarakat dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di peradilan yaitu kurangnya pengetahuan dari warga tentang hukum positif yang berlaku sehingga akan menyulitkan warga masyarakat dalam membuat surat gugatan yang baik, hal ini tentu membutuhkan jasa advokat atau pengacara dalam membantu menangani sengketa yang mereka hadapi dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit selama proses penyelesaian sengketa, seringkali sengketa hak milik atas tanah terjadi diantara warga yang mempunyai hubungan kekeluargaan, hal ini tentu akan menimbulkan renggangnya hubungan kekeluargaan jika putusan hakim memenangkan salah satu pihak dan dapat menyebabkan pihak yang dikalahkan merasa tidak puas atau merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan hakim pada tingkat pertama atau di tingkat Pengadilan Negeri, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali, tentu akan membutuhkan waktu yang lama sampai keputusan hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), itu beberapa kenyataan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan atau litigasi.

Seperti yang telah di uraikan sebelumnya, jika terjadi sengketa hak milik atas tanah, penyelesaian sengketa bisa melalui peradilan dan diluar peradilan atau dengan mengupayakan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersengketa, penyelesaian melalui peradilan juga tetap diupayakan perdamaian diantara pihak-pihak yang bersengketa sesuai dengan pasal 130 ayat 1 HIR dan pasal 154 ayat 1 RBG, Penyelesaian sengketa melalui perdamaian berakar dalam budaya dilingkungan masyarakat adat. Musyawarah, mufakat dan tenggang rasa merupakan falsafah negara yang digali dari hukum adat, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kearifan lokal pada masyarakat adat.

Di daerah-daerah yang masih memegang kuat hukum adatnya, dimana masyarakatnya lebih memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat melalui lembaga-lembaga adat di daerah tsb, dalam hal terjadinya sengketa, tokoh adat biasanya memberikan nasehat dan pendapat bagaimana sebaiknya sengketa itu diselesaikan. Nasehat dan pendapat bukan saja untuk memberi keputusan bagaimana sebaiknya sengketa itu diselesaikan. Lebih dari itu tokoh adat berusaha mengukuhkan kembali hubungan kekeluargaan atau silaturahmi yang retak akibat sengketa. Penyelesaian sengketa bukan saja karena tuntutan dan tuntutan patuh kepada tokoh adat, tetapi sejalan pula dengan cara berpikir rakyat banyak, memelihara kebersamaan, persaudaraan sesama warga dan menjauhkan serta menyelesaikan segala selang sengketa sangat penting. Inilah salah satu kelaziman kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke masa yang menyelesaikan berbagai sengketa dengan cara memulihkan persaudaraan dan silaturahmi. Dalam bahasa hukum modern dikenal "Win Win Solution".

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) atau alternative yang lebih dikenal dengan istilah Alternatif Dispute Resolution (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media non litigasi yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan (Usman, 2003).

Dalam masyarakat adat Di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, dimana ditemukan berbagai sengketa hak milik atas tanah dalam masyarakat diselesaikan menurut hukum adat, salah satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Air Tenang adalah menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa melalui musyawarah yang melibatkan kaum adat dan pemerintah desa. Kaum adat berperan dan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, diketahui penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga sering dilakukan menurut hukum adat, salah satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Air Tenang adalah menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa melalui musyawarah yang melibatkan kaum adat. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui

Pitriani

Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah Warga Menurut Hukum Adat di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci

mekanisme penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga menurut hukum adat dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tersebut menurut hukum adat dan bagaimana solusi-solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Tinjauan Teoretis

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diarahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami jalan penyelesaian sengketa tanah warga menurut hukum adat (Lubis, 1994). Menurut Roscoe Pound dalam *Sociological Jurisprudence* sebagaimana dikutip oleh Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, mengemukakan bahwa: Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hukum merupakan a tool of social engineering atau hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat (Rasjidi & Rasjidi, 2004). Inti pemikiran Mazhab *Sociological Jurisprudence* menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (Rasjidi, 1990). Mazhab ini bertujuan untuk memberikan dasar ilmiah pada mekanisme penentuan hukum (*Legal policy making*). Dasar ilmiah ini berupa data mengenai pemahaman hukum dalam lingkungan sosial yang sangat penting untuk dapat menghasilkan hukum yang efektif secara sosiologis. Oleh karenanya, menurut Roscoe Pound, hukum harus berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh sehingga membahagiakan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Metode

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu memberikan deskripsi tentang sengketa yang timbul, menganalisa secara sistematis untuk mendapatkan data/informasi, pelaksanaan berbagai aturan yang berkaitan dengan sengketa serta bagaimana cara penyelesaian sengketa menurut hukum adat tersebut. Penelitian ini dilakukan di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, lokasi yang ditunjuk secara purposive sampling yaitu penentuan sample yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu dari wilayah yang bersangkutan. Ciri-ciri tertentu maksudnya para pihak anggota masyarakat di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci yang pernah mengalami sengketa dibidang hak milik atas tanah dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik non random sampling, dengan cara purposive sampling karena sampel dalam penelitian ini mempunyai karakteristik yang sama yaitu anggota masyarakat yang pernah mengalami sengketa dan pihak-pihak yang pernah ikut dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga di desa air tenang (Soemitro, 1990) Sampel atau responden dalam penelitian ini adalah : Kaum Adat Desa Air Tenang, Pemerintah Desa Air Tenang, Masyarakat yang pernah bersengketa hak milik atas tanah Di Desa Air Tenang. Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung.

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah :Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode wawancara, metode kuesioner, dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke daerah penelitian yaitu Desa Air Tenang. Wawancara dilakukan dengan responden atau narasumber, secara bebas terpimpin dengan melakukan Tanya jawab dengan responden atau narasumber yang telah ditentukan. Data sekunder adalah data berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah serta bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis, menginterpretasikan dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa tanah. Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif, dengan pengertian bahwa data-data yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk memperoleh gambaran yang dimaksud maka peneliti mengumpulkan data yang bersifat kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warga Menurut Hukum Adat Di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci

Desa Air Tenang merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Mekanisme Penyelesaian Sengketa hak milik atas tanah warga menurut hukum adat di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, Sesuai dengan sifat perkara perdata bahwa inisiatif berperkara itu datang dari pihak-pihak yang bersengketa, karena itu pihak-pihak yang bersengketa yang dapat menentukan apakah sengketa yang terjadi di antara para pihak akan diselesaikan di pengadilan atau diluar pengadilan.

Jika sengketa diselesaikan di dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR dan Pasal 154 ayat 1 Rbg bahwa apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, ketua majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini juga dijelas oleh Sarwono bahwa:

Dalam persidangan hakim sebelum memeriksa perkara perdata terhadap para pihak yang sedang bersengketa harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menerangkan tentang akibat-akibat negatif apabila tidak dapat dicapai jalan perdamaian dan jika penyelesaiannya diselesaikan melalui persidangan, maka pemenuhan prestasi khususnya terhadap pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara paksa. Apabila usaha perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan berhasil, maka dibuat akta perdamaian dan para pihak telah terikat dan harus memenuhi persetujuan yang telah mereka buat. Akta perdamaian ini kekuatan hukumnya sama dengan kekuatan suatu putusan biasa, hanya saja putusan semacam ini tidak dapat diajukan banding maupun kasasi karena keputusannya telah in kracht van gewijsde. Menurut (Sarwono, 2011) jika dalam usaha perdamaian terhadap para pihak yang sedang berperkara ternyata tidak berhasil, maka hakim akan menutup sidang dan sidang akan dilanjutkan pada hari berikutnya untuk di proses seperti dalam acara perkara biasa (Pasal 130, Pasal 131 HIR jo. Pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 31 Rv.).

Dari penjelasan Sarwono tersebut, bahwa sebelum memeriksa perkara perdata terhadap para pihak yang sedang bersengketa, maka hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa terlebih dahulu, selain masalah akan cepat selesai, biaya yang dikeluarkan oleh para pihak juga semakin ringan.

Senada dengan pendapat sarwono di atas Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala BPN Ferry Mursyidan Baidan mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan jalur pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tanah. Pasalnya, penyelesaian melalui pengadilan tidak selalu memberi keuntungan bagi masyarakat.

Lebih lanjut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferri Mursyidan Baidan menyapaikan: “kita imbau masalah persengketaan tanah jangan lewat pengadilan, lebih baik melalui mediasi”

Dari himbauan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferri Mursyidan Baidan tersebut dapat kita pahami bahwa jika terjadi sengketa pertanahan akan lebih baik diselesaikan secara non litigasi atau diluar pengadilan, sehingga dapat dicapai perdamaian diantara kedua belah pihak, dimana dalam penyelesaian sengketa tersebut bisa dengan mediasi yaitu dengan melibatkan pihak-pihak yang diminta atau ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa, seperti didalam hukum adat penyelesaian sengketa pertanahan bisa dengan meminta kaum adat dan pemerintahan desa untuk membantu menyelesaikan sengketa diantara warga yang bersengketa.

Berdasarkan penjelasan kaum adat di antaranya Hamidi, Nawawi Ilyas, Ahmad dahlan, Busrinudin bahwa, penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga Di Desa Air Tenang, Menurut hukum adat, yaitu :

1. Untuk menyelesaikan suatu perkara tanah, tanah yang disengketakan dilihat dari asal usul kepemilikan, kemudian di minta keterangan kepada *orang tua-tua* yang tau dengan asal usul tanah tersebut, untuk diminta penjelasannya tentang tanah tersebut. Jika semua keterangan yang diperoleh terhadap orang yang tau dengan asal usul kepemilikan tanah, maka kaum adat, biasanya tegnai masing-masing yang bersengketa mengambil keputusan untuk hak kepemilikan tanah sesuai dengan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang dipercayai kebenarannya, maka itu lah pemilik tanah yang sah.
2. Jika tanah tersebut memiliki surat dan ada pihak yang keberatan maka pihak-pihak yang disebutkan dalam surat tanah tersebut diminta keterangannya untuk diminta kebenaran isi surat tanah tsb, jika orang yang terkait dengan surat tanah sudah meninggal, maka bisa meminta keterangan keluarga yang terkait dalam surat tanah tersebut untuk menerangkan jika mengetahuinya. Jika surat tanah tersebut diyakini benar adanya dan sesuai dengan keterangan para *orang tua-tua* yang mengetahui seluk beluk tanah tersebut, maka kaum adat, khususnya tegnai tanah yang bersengketa mengambil kesimpulan dengan membenarkan kepemilikan sah tanah sesuai bukti yang ada.
3. Tanah tak bertuan (minsalnya tanah yang terbentuk akibat penyempitan sungai, maka tanah tersebut adalah hak milik desa/tanah adat).

Pitriani

Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah Warga Menurut Hukum Adat di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci

4. Biasanya tanah yang disengketakan diselesaikan secara kekeluargaan, dengan melibatkan masing-masing tetangga, jika tidak selesai baru di bawa musyawarah di rumah adat 5 suku.

Sesuai dengan penjelasan di atas, menurut Thayib bakri : “sebenarnya tanah itu ada asalnya, ada yang tanah pusako dan tanah mas, kalau tanah pusako yang didapat secara turun temurun, sedangkan tanah mas tanah yang didapat dengan dibeli, jika terjadi sengketa biasanya diselesaikan secara adat kalau tidak selesai baru dibawa ke pengadilan, dalam hukum adat dikenal ibu bapo tanah, dalam istilah adat, rumah buteganai, kampung bu penghulu, tanah bu ibu bapo”.

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa Di Desa Air Tenang jika terjadi sengketa hak milik atas tanah, masyarakat terlebih dahulu menyelesaikan secara adat kalau tidak selesai baru dibawa ke pengadilan, sedang menurut adat, tanah yang didapat secara turun temurun yang disebut tanah pusako, ada yang didapat dengan jual beli yang disebut tanah mas, lebih lanjut beliau menyatakan, ada istilah adat rumah buteganai artinya dalam setiap rumah ada tetangga rumah yang berperan membantu menyelesaikan selang sengketa atau selisih pendapat dalam rumah tersebut atau dengan pihak luar, sedangkan kampung berpenghulu maksudnya dalam suatu kampung ada adat istiadat yang harus ditaati oleh warganya sesuai dengan arah ajun dari kaum adat setempat dan juga tanah bu ibu bapo maksudnya jika terjadi perselisihan terhadap kepemilikan suatu tanah, harus diketahui asal usul tanah, kalau tanah dari tanah pusako maka akan di telusuri asal tanah yang akan bermuara pada ibu bapo tanah.

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga Di Desa Air Tenang Menurut M Rusli, yaitu “Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh warga masyarakat atau para pihak tanpa melibatkan komponen lain. Penyelesaian melalui tetangga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak tetangga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat. Penyelesaian kaum adat, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan oleh kaum adat dari lima suku yang ada di desa air tenang kecamatan air hangat terhadap berbagai sengketa, baik berdasarkan laporan dari para pihak”.

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa jika terjadi sengketa antar warga seperti sengketa hak milik atas tanah maka mekanisme yang dilakukan menurut hukum adat di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci adalah terlebih dahulu pihak-pihak yang bersengketa duduk bersama menyelesaikan perselisihan antara para pihak sendiri dan belum melibatkan pihak-pihak luar, jika perselisihan tersebut tidak selesai oleh pihak-pihak yang bersengketa maka kedua belah pihak akan meminta tetangga rumah masing-masing pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut dan kaum adat untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa .

Seperti apa yang telah disampaikan oleh M. Rusli diatas, Kepala Desa Air Tenang Juga menyatakan: bahwa penyelesaian sengketa tanah hak milik warga Di Desa Air Tenang, pertama dilakukan oleh para pihak terlebih dahulu, kalau tidak selesai, maka para pihak akan meminta tetangga rumah kedua belah pihak, untuk membantu penyelesaian, kalau belum juga terjadi kesepakatan, maka para pihak akan mengundang kaum adat dan pemerintah desa untuk duduk adat, dalam membantu menyelesaikan sengketa para pihak tersebut.

Senada dengan penjelasan kaum adat dan pemerintah desa, menurut Darmilis, bahwa: “bahwa disaat ibu darmilis berselisih, mengenai pembagian tanah hak milik orang tua beliau dengan kakak beliau ibu rosdiana, dimana tidak terjadi kesepakatan antara ibu darmilis dengan ibu Rosdiana, maka kedua belah pihak meminta tetangga untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut, namun belum juga tercapai kesepakatan dan akhirnya kedua belah pihak meminta kaum adat dan pemerintah desa, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dan dengan saling mengalah sehingga kasus tersebut tidak berlanjut ke pengadilan akhirnya tercapai kesepakatan dan keputusan antara kedua belah pihak”. Kemudian sengketa tanah lainnya yang pernah terjadi di Desa air Tenang, “Seperti sengketa tanah peninggalan orang tua dari keluarga Minah dengan keluarga Nazarudin dimana sengketa tersebut, sudah diusahakan diselesaikan antara kedua belah pihak dan juga tetangga rumah namun tidak tercapai kesepakatan dan juga sudah diusahakan penyelesaian oleh kaum adat dan pemerintahan desa namun belum juga ada titik temu atau kesepakatan antara para pihak dan akhirnya kasus tersebut diselesaikan di pengadilan”.

Kendala atau Faktor-faktor Penghambat dalam Proses Penyelesaian Sengketa

Pada setiap sengketa tanah masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya dalam setiap penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi atau non

litigasi di dalamnya terdapat hal-hal yang menghambat jalannya musyawarah ataupun pelaksanaan hasil musyawarahnya.

Secara umum hambatan-hambatan dalam musyawarah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor:.

Faktor yang menghambat proses penyelesaian sengketa antara lain dapat disebabkan oleh :

1. Sikap para pihak

Para pihak yang bersengketa terkadang menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam proses musyawarah, hal ini berkaitan dengan sikap mereka. Sikap para pihak yang bersengketa dalam proses musyawarah sangat berpengaruh dalam proses musyawarah. Musyawarah kadang tidak dapat berjalan dengan lancar karena salah satu pihak atau kedua belah pihak lebih menggunakan emosi daripada logikanya dalam bermusyawarah dan tidak mau mendengarkan pendapat dari pihak lainnya dan lebih menganggap yang paling benar. Dengan sikap seperti inilah yang membuat musyawarah menjadi tidak kondusif karena tidak ada pihak yang mau mengalah. Pada dasarnya kelancaran jalannya penyelesaian sengketa tanah baik pada saat proses musyawarahnya maupun pada saat pelaksanaannya hasil musyawarahnya sangat dipengaruhi oleh kesadaran semua pihak untuk memahami arti penting dari musyawarah tersebut bagi terselesainya sengketa. Selain itu diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga akan diperoleh penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Air tenang: sengketa tanah yang terjadi didesa air Tenang selalu diupayakan jalan perdamaian atau jalan tengah, namun ada juga kasus yang sampai di selesaikan dipengadilan karena kedua belah pihak saling bertahan dengan pendapat mereka masing-masing dan tidak mau menerima hasil musyawarah atau rapat adat antara para pihak dengan melibatkan tokoh adat dan pemerintahan desa.

2. Kurang nya bukti-bukti kepemilikan tanah yang disengketakan (surat tanah hilang dan terkadang orang-orang yang ada dalam surat tersebut sudah meninggal).

3. Ketidak jelasan Batas-batas Tanah

Berdasarkan informasi yang diperoleh tanah-tanah sebagai obyek sengketa juga dapat menjadi penyebab penghambat jalannya proses musyawarah. Sebagai contoh dalam hal penentuan batas tanah, karena dari semula patok yang menjadi batas-batas tanahnya tidak jelas. Hal ini dikarenakan dahulu pada awal penguasaan tanah oleh masyarakat adat sebagian besar penentuan batas tanah seperti pohon, sungai, batu, dan lainnya, sehingga dalam hal ini para pihak mengalami kesulitan untuk menunjukkan batasnya.

Ketidak jelasan batas-batas tanah juga bisa menimbulkan sengketa diantara pihak, “hal ini bisa dilihat dari sengketa tanah antara Suhatnas dan Zalni, dimana yang menjadi batas tanah kedua belah pihak yaitu pohon surian, sedangkan pohon tersebut sudah lama di tebang, ketika pihak Suhatnas ingin membuat pagar, pihak Zalni keberatan karena merasa pagar tersebut sudah masuk ke tanah zalni, untuk menghindari perselisihan maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta tegana kedua belah pihak untuk menyelesaikan”.

Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga Di Desa Air Tenang Kabupaten Kerinci

Solusi-solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga yaitu sebagai berikut:

1. Memberi pemahaman kepada para pihak untuk mengedapankan rasa kekeluargaan

Masing-masing pihak tentu menginginkan pengakuan hak milik atas tanah sengketa dan berusaha mempertahankan pendapat mereka masing-masing, disini lah peran kaum adat dan pemerintah desa untuk memberi pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa jika masing-masing pihak merasa paling benar maka kesepakatan tidak dapat dicapai,

Kaum Adat dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah berusaha memberi arahan dan tuntunan agar kedua belah pihak menyadari bahwa hubungan kekeluargaan antara pihak yang bersengketa jangan sampai renggang akibat tanah yang disengketakan, jika perdamaian tercapai diharapkan semua pihak, mematuhi hasil kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara atau surat perdamaian (sebagai alat bukti), sehingga menjadi bukti bagi para pihak, agar tidak timbul lagi tuntutan dari keturunan/pewaris dari pihak-pihak yang bersengketa.

2. Solusi kurangnya bukti-bukti kepemilikan terhadap tanah yang disengketakan

Kaum adat akan meminta keterangan orang tua tua yang tau asal usul tanah tersebut untuk menjelaskan, kepada masing-masing pihak atas kebenaran asal-usul tanah tersebut. Jika para pihak atau salah satu pihak tidak bisa menerima keterangan tersebut, maka kaum adat menyerahkan kepada para pihak untuk melanjutkan ke pengadilan

Pitriani

Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah Warga Menurut Hukum Adat di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci

3. Solusi untuk Ketidakjelasan Batas-batas Tanah

Bagi Masyarakat yang memiliki hak milik atas tanah untuk melakukan pendaftarannya sehingga batas-batas tanah menjadi jelas dan hak milik atas tanah mempunyai bukti yang kuat dengan diterbitkannya sertifikat oleh BPN.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tetap dipertahankan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Secara rinci tujuan dari pendaftaran tanah di jelaskan dalam Pasal 3 dan 4 PP Nomor 24 Tahun 1997. Pasal 3 tertulis bahwa

Pendaftaran tanah bertujuan:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 ditulis bahwa :

1. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
2. Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.
3. Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Kepastian hukum yang dimaksud dari Pasal 3 dan 4 tersebut meliputi 2 hal, yaitu :

1. Kepastian hukum mengenai objek (data fisik), yaitu keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
2. Kepastian hukum mengenai subjek (data yuridis), yaitu keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Dilaksanakannya pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menyediakan informasi kepada para pihak yang berkepentingan. Dengan tersedianya informasi ini, maka akan memudahkan berbagai pihak yang ingin mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang-bidang tanah atau satuan rumah susun yang sudah terdaftar tanpa harus mengecek langsung ke lokasi di mana bidang tanah yang dimaksud berada.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga Di Desa air Tenang yaitu pertama diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak lain, apabila tidak selesai oleh kedua belah pihak maka para pihak akan meminta teganaï rumah untuk ikut membantu dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah warga yang bersengketa tersebut dan jika tidak tercapai juga kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa maka para pihak akan meminta depati ninik mamak atau kaum adat, lima suku yang ada di desa air tenang yaitu *suku jikerti, suku ijung tebajo, ijung dipati jadi, ijung slamat dan melano*. Untuk menyelesaikan suatu perkara tanah, tanah yang disengketakan dilihat dari asal usul kepemilikan, kemudian di minta keterangan kepada *orang tua-tua* yang tau dengan asal usul tanah tersebut, untuk diminta penjelasannya tentang tanah tersebut. Jika semua keterangan yang diperoleh terhadap orang yang tau dengan asal usul kepemilikan tanah, maka kaum adat, biasanya teganaï masing-masing yang bersengketa mengambil keputusan untuk hak kepemilikan tanah sesuai dengan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang dipercayai kebenarannya, maka itu lah pemilik tanah yang sah. Jika tanah tersebut memiliki surat dan ada pihak yang keberatan maka pihak-pihak yang disebutkan dalam surat tanah tersebut diminta keterangannya untuk diminta kebenarannya isi surat tanah tsb, jika orang yang terkait dengan surat tanah sudah meninggal, maka bisa meminta keterangan keluarga yang terkait dalam surat tanah tersebut untuk menerangkan. Jika surat tanah tersebut diyakini benar adanya dan sesuai dengan keterangan para *orang tua-tua* yang mengetahui seluk beluk tanah tersebut, maka kaum adat, khususnya teganaï tanah yang bersengketa mengambil kesimpulan dengan membenarkan kepemilikan sah tanah sesuai bukti yang ada.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga yaitu dari para pihak yang bersengketa seperti, salah satu pihak atau kedua belah pihak lebih menggunakan emosi daripada logikanya dalam bermusyawarah dan tidak mau mendengarkan pendapat dari pihak lainnya dan lebih menganggap dirinya yang paling benar, Kurangnya bukti-bukti kepemilikan tanah yang disengketakan (surat tanah hilang dan terkadang orang-orang yang ada dalam surat tersebut sudah meninggal) dan ketidakjelasan batas-batas tanah.

Solusi-solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga tersebut yaitu memberikan pemahaman akan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama atau kesepakatan kedua belah pihak dengan cara kekeluargaan, dan kesadaran untuk mematuhi hasil kesepakatan yang sudah disepakati diantara para pihak, Solusi kurangnya bukti-bukti kepemilikan terhadap tanah yang disengketakan, kaum adat akan meminta keterangan orang-orang tua yang tau asal usul tanah tersebut untuk menjelaskan, kepada masing-masing pihak atas kebenaran asal-usul tanah tersebut dan untuk ketidakjelasan batas-batas tanah, bagi Masyarakat yang memiliki hak milik atas tanah untuk melakukan pendaftaran tanahnya sehingga batas-batas tanah menjadi jelas dan hak milik atas tanah mempunyai bukti yang kuat dengan diterbitkannya sertifikat oleh BPN.

Daftar Rujukan

- Lubis, S. M. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mahar Madju.
- Rasjidi, L. (1990). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2004). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumardijono, M. S. W. (2005). *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Ompas.
- Sutedi, A. (2014). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.